



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1722, 2017

KEMTAN. Pelayanan Perizinan Pertanian secara Elektronik. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41/PERMENTAN/TI.120/11/2017

TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN PERTANIAN SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan perizinan yang efektif, efisien, dan transparan di lingkungan Kementerian Pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/PERMENTAN/HK.300/11/2013 tentang Pelayanan Perizinan Pertanian secara *Online*;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dinamika lingkungan strategis, dan menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/HK.300/11/2013 tentang Pelayanan Perizinan Pertanian secara *Online* perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pelayanan Perizinan Pertanian secara Elektronik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka *Indonesia National Single Window* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka *Indonesia National Single Window* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 84);
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pengelola Portal *Indonesia National Single Window* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

7. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pelayanan Dokumen Karantina Pertanian Dalam Sistem Elektronik *Indonesia National Single Window* (INSW) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 178);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/TI.100/11/2016 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PELAYANAN PERIZINAN PERTANIAN SECARA ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Perizinan Pertanian adalah penerimaan, analisis, fasilitasi, proses teknis penolakan atau pemberian persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat, keputusan, pemenuhan persyaratan (*checklist*) atau rekomendasi teknis di bidang pertanian.
2. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan,

menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/ atau menyebarkan informasi elektronik.

3. *Indonesia National Single Window* yang selanjutnya disingkat dengan INSW adalah sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal (*single submission of data and information*), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (*single and synchronous processing of data and information*), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (*single decision-making for customs release and clearance of cargoes*).
4. Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Pertanian secara Elektronik yang selanjutnya disebut SIMPEL adalah sistem pelayanan publik secara elektronik di Kementerian Pertanian.
5. Petugas SIMPEL adalah petugas yang melaksanakan pelayanan publik melalui Sistem Elektronik di Kementerian Pertanian.
6. Pemohon adalah perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah, lembaga sosial, atau perwakilan negara asing/lembaga internasional yang menggunakan SIMPEL untuk memperoleh perizinan pertanian.
7. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
8. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

9. Hak Akses adalah hak yang diberikan untuk melakukan interaksi dengan SIMPEL.
10. Hari adalah hari kerja.
11. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut Pusat PVTTP adalah unit kerja yang melaksanakan tugas pengelolaan perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman, serta pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis pertanian.
12. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
13. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian adalah Penyelenggara Sistem Elektronik di Kementerian Pertanian yang melakukan pengelolaan dan pengoperasian Sistem Elektronik kepada pengguna Sistem Elektronik.
14. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum Pelayanan Perizinan Pertanian secara elektronik.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pelayanan publik secara cepat, tepat, akurat, akuntabel, dan aman.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. jenis dan persyaratan Pelayanan Perizinan Pertanian secara elektronik;

- b. tata cara memperoleh, perubahan, dan berakhirnya Hak Akses;
- c. tata cara Pelayanan Perizinan Pertanian secara elektronik; dan
- d. pembinaan.

BAB II

JENIS DAN PERSYARATAN PELAYANAN PERIZINAN PERTANIAN SECARA ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan Perizinan Pertanian secara Elektronik

Pasal 4

- (1) Jenis Pelayanan Perizinan Pertanian secara elektronik di Pusat PVTTP terdiri atas:
 - a. pendaftaran pupuk an-organik;
 - b. pendaftaran pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah;
 - c. pendaftaran pestisida;
 - d. pemasukan dan pengeluaran benih tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura;
 - e. pemasukan/pengeluaran sumber daya genetik tanaman;
 - f. pemasukan/pengeluaran benih/bibit hijauan pakan ternak;
 - g. pemasukan dan pengeluaran benih/bibit ternak;
 - h. pendaftaran pakan ternak;
 - i. izin usaha obat hewan;
 - j. pemasukan karkas, daging, jeroan dan/atau olahannya;
 - k. pemasukan dan pengeluaran bahan pakan asal hewan;
 - l. pemasukan ternak ruminansia besar;
 - m. rekomendasi impor produk hortikultura;
 - n. pendaftaran alat dan mesin pertanian;
 - o. pendaftaran/registrasi obat hewan;

- p. pemasukan/pengeluaran bahan pakan asal tumbuhan;
 - q. pemasukan dan pengeluaran obat hewan;
 - r. rekomendasi pemasukan produk pangan asal hewan;
 - s. rekomendasi pemasukan produk hewan non pangan;
 - t. rekomendasi pemasukan makanan hewan kesayangan (*pet food*);
 - u. rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan kesayangan dan satwa;
 - v. rekomendasi pengeluaran ruminansia kecil dan babi dari wilayah Negara Republik Indonesia;
 - w. pendaftaran pangan segar asal tumbuhan;
 - x. rekomendasi ekspor/impor beras tertentu;
 - y. rekomendasi impor jagung;
 - z. pemasukan agens hayati;
 - aa. perlindungan varietas tanaman;
 - bb. pendaftaran varietas lokal dan hasil pemuliaan;
 - cc. pendaftaran varietas tanaman hortikultura; dan
 - dd. pemasukan daging tanpa tulang dalam hal tertentu yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara asal pemasukan.
- (2) Selain jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan jenis Pelayanan Perizinan Pertanian secara elektronik dengan Peraturan Menteri.

Pasal 5

- (1) Jenis Pelayanan Perizinan Pertanian yang belum dilakukan secara elektronik, dilakukan Pelayanan Perizinan Pertanian secara elektronik berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Untuk pelaksanaan Pelayanan Perizinan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal/Kepala Badan pembina komoditas wajib membangun sistem Pelayanan Perizinan Pertanian secara elektronik yang terintegrasi dengan SIMPEL.

- (3) Sistem Pelayanan Perizinan Pertanian secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah dapat digunakan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2017.

Bagian Kedua
Persyaratan Pelayanan Perizinan Pertanian
secara Elektronik

Pasal 6

Untuk memperoleh Pelayanan Perizinan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemohon harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan jenis Pelayanan Perizinan Pertanian.

Pasal 7

- (1) Permohonan terhadap jenis Pelayanan Perizinan Pertanian secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan SIMPEL.
- (2) Pemohon melakukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperoleh Hak Akses.

BAB III

TATA CARA MEMPEROLEH, PERUBAHAN, DAN
BERAKHIRNYA HAK AKSES

Bagian Kesatu
Tata Cara Memperoleh Hak Akses

Pasal 8

- (1) Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diperoleh dengan mendaftar melalui SIMPEL dengan alamat subdomain *http://simpler.pertanian.go.id*, dengan mengisi data dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan secara lengkap dan benar sebagai berikut:

- a. perseorangan:
 - 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - 3. surat pernyataan tentang kelengkapan dan kebenaran dokumen dengan dibubuhi materai yang cukup.
- b. badan usaha:
 - 1. KTP Penanggungjawab Perusahaan;
 - 2. keterangan domisili;
 - 3. NPWP;
 - 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
 - 5. surat pernyataan tentang kelengkapan dan kebenaran dokumen dengan dibubuhi materai yang cukup.
- c. instansi pemerintah:
 - 1. keputusan pimpinan instansi mengenai tugas dan fungsi;
 - 2. surat tugas dari pimpinan instansi; dan
 - 3. surat pernyataan tentang kelengkapan dan kebenaran dokumen dengan dibubuhi materai yang cukup.
- d. lembaga sosial:
 - 1. KTP dan/atau identitas pimpinan lembaga sosial;
 - 2. akta pendirian lembaga sosial dan perubahannya yang terakhir;
 - 3. penetapan sebagai lembaga sosial dari instansi berwenang; dan
 - 4. surat pernyataan tentang kelengkapan dan kebenaran dokumen dengan dibubuhi materai yang cukup.
- e. perwakilan negara asing/lembaga internasional:
 - a. identitas pimpinan dan/atau wakil yang ditugaskan/dikuasakan; dan
 - b. surat pernyataan tentang kelengkapan dan kebenaran dokumen dengan dibubuhi materai yang cukup.

- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk *Portable Document Format* (PDF), *Joint Photographic Experts Group* (JPEG), atau *Portable Network Graphics* (PNG) berwarna sesuai dengan asli.

Pasal 9

- (1) Petugas SIMPEL paling lama 1 (satu) Hari setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 telah selesai memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen.
- (2) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen telah lengkap dan benar, permohonan diterima dan diberikan Hak Akses oleh Kepala Pusat PVTPP atau Petugas SIMPEL yang ditunjuk paling lama 1 (satu) Hari.
- (3) Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk persetujuan aktivasi yang dikirim melalui surat elektronik.
- (4) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen tidak lengkap dan/atau tidak benar, permohonan dikembalikan disertai dengan alasan.
- (5) Kepala Pusat PVTPP dapat menugaskan Petugas SIMPEL sesuai dengan tugas dan fungsi untuk melakukan verifikasi kebenaran dokumen.

Pasal 10

- (1) Pemegang Hak Akses wajib mematuhi semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen persetujuan Hak Akses.
- (2) Dokumen persetujuan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hak dan kewajiban pemegang Hak Akses.
- (3) Hak pemegang Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. mengakses informasi untuk keperluan perizinan pertanian;

- b. mendapatkan bimbingan dari Petugas SIMPEL, dalam pengoperasian SIMPEL;
 - c. membuat *password* sendiri dan dapat melakukan perubahan *password* melalui SIMPEL; dan
 - d. memberitahukan kepada Petugas SIMPEL untuk dilakukan pemblokiran Hak Akses, jika *user-id* dan *password* Hak Akses disalahgunakan oleh pihak lain.
- (4) Kewajiban pemegang Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. menjaga keamanan dan kerahasiaan atas penggunaan Hak Akses yang telah diterima;
 - b. melakukan aktivasi sesuai dengan persetujuan aktivasi Hak Akses; dan
 - c. menyediakan informasi yang benar untuk keperluan perizinan pertanian.

Bagian Kedua

Perubahan dan Berakhirnya Hak Akses

Pasal 11

Perubahan Hak Akses dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Pusat PVTTP melalui SIMPEL.

Pasal 12

- (1) Hak Akses terhadap SIMPEL berakhir apabila:
- a. pemilik Hak Akses tidak melakukan *login* Hak Akses selama 3 (tiga) tahun;
 - b. pemilik Hak Akses tidak menggunakan Hak Akses untuk permohonan perizinan pertanian selama 3 (tiga) bulan sejak persetujuan Hak Akses untuk pertama kali;
 - c. dokumen persyaratan untuk mendapatkan Hak Akses habis masa berlakunya;
 - d. ditemukan penyalahgunaan Hak Akses;
 - e. ditemukan ketidakbenaran dokumen; dan/atau

- f. pemilik Hak Akses melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Selain berakhir dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hak Akses terhadap SIMPEL dapat berakhir karena pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan petugas SIMPEL melakukan pengakhiran Hak Akses.

BAB IV

TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN PERTANIAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 13

- (1) Pemohon yang telah memperoleh Hak Akses mengajukan permohonan melalui SIMPEL.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jenis Pelayanan Perizinan Pertanian.
- (3) Permohonan atas jenis Pelayanan Perizinan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Penerbitan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan dalam bentuk Dokumen Elektronik yang memuat *QR-code* dan Tanda Tangan Elektronik.
- (2) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen yang sah dan tidak memerlukan tanda tangan basah.
- (3) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon melalui SIMPEL.

Pasal 15

- (1) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dalam hal impor dan ekspor disampaikan oleh Kepala Pusat PVTTP ke portal INSW untuk memenuhi kewajiban kepabeanan atau instansi terkait lain.
- (2) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dapat dicetak untuk digunakan oleh Pemohon atau instansi lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 16

Dalam hal terjadi keadaan kahar dan/atau gangguan sistem yang berakibat tidak berfungsinya SIMPEL, Pelayanan Perizinan Pertanian dapat dilakukan secara manual.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 17

Pembinaan pelaksanaan Pelayanan Perizinan Pertanian secara elektronik di Pusat PVTTP dapat dilakukan melalui perencanaan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 18

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan oleh Kepala Pusat PVTTP.
- (2) Kepala Pusat PVTTP dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkeanggotaan paling sedikit dari unsur:
 - a. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
 - b. Direktorat Jenderal Hortikultura;
 - c. Direktorat Jenderal Perkebunan;
 - d. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - e. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;

- f. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian,
 - g. Badan Karantina Pertanian;
 - h. Badan Ketahanan Pangan;
 - i. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian; dan
 - j. Biro Hukum.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 19

Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan layanan pengaduan terhadap Pelayanan Perizinan Pertanian secara elektronik melalui *website* <http://pvtp.p.setjen.pertanian.go.id>.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. permohonan Pelayanan Perizinan Pertanian yang masih dalam proses diselesaikan berdasarkan:
 - 1. Peraturan Menteri mengenai jenis Pelayanan Perizinan Pertanian; dan/atau
 - 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/HK.300/11/2013 tentang Pelayanan Perizinan Pertanian secara *Online*.
- b. persetujuan permohonan Pelayanan Perizinan Pertanian yang telah diterbitkan, masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/HK.300/ 11/2013

tentang Pelayanan Perizinan Pertanian secara *Online* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1323), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2017

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA